

TUGAS MATA KULIAH HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGAMA ISLAM



Oleh:

ASHARI SETYA MARWAH ADLI

1880511007

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2018**

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGAMA ISLAM

Oleh : Ashari Setya Marwah Adli

Abstrak

Hak Asasi merupakan hak kodrati yang melekat di diri manusia yang bersifat universal dimana tidak membedakan warna kulit, jenis kelamin, latar belakang keluarga, pendidikan, usia, agama, maupun budayanya. Setiap manusia berhak atas hak asasinya.

Dalam perjalannya HAM yang sejatinya universal dan merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia dan bukan karena pemberian penguasa mendapat tantangan dari pandangan relativisme yang mana HAM diakui sepanjang sejalan dengan nilai maupun norma dalam komunitas tertentu, seperti nilai dan norma dalam agama.

Kasus mengenai perbedaan pandangan antara HAM dan Hukum agama dapat dilihat dari kasus pengakuan hak LGBT, Penodaan Agama dan hukuman mati. Dimana dalam kasus tersebut pandangan antara HAM dan Hukum agama saling bertentangan.

Pandangan relativisme budaya terhadap HAM sejatinya menimbulkan permasalahan karena tanpa adanya standart atau ukuran yang pasti tentang HAM malah akan menimbulkan diskriminasi dan akan timbul pelanggaran HAM. Mengingat HAM bisa ditafsirkan luas menurut pandangan budaya maupun agama.

Penyelesaian pertentangan HAM dengan hukum Agama dapat diselesaikan dengan diskusi, pendidikan maupun “pemaksaan” Negara melalui instrument hukum yang dibuatnya untuk menghormati nilai HAM untuk kemudian dapat menemukan suatu pandangan, nilai dan standart yang sama.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum Agama,

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan naturalis, Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak kodrati yang melekat di diri manusia yang bersifat universal dimana tidak membedakan warna kulit, jenis kelamin, latar belakang keluarga, pendidikan, usia, agama, maupun budayanya. Setiap manusia berhak atas hak asasinya.

John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa: semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara.¹ Menurut James, HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia.²

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*.³

Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, demikian diindikasikan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*.⁴ Dengan adanya kekuasaan yang berlebih akan memunculkan kesewenang-wenangan yang akan menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan kepada rakyatnya. Oleh karena itu munculah konsep mengenai pembatasan absolutisme kekuasaan yang dituangkan secara yuridis-normatif untuk membatasi kekuasaan yang berlebihan dan otoriter dan juga melahirkan hak-hak dasar bagi manusia atau bagi rakyat.

¹ Kusniati Retno, Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Inovatif Vol.4 No.5, Jurnal, Juli 2011 h:83

² Asnawi Habib Sulton, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Supremasi Hukum, Jurnal, Juni 2012, h:29

³ Kusniati Retno, Op.Cit, h: 79

⁴ Ibid

Pembatasan absolutisme kekuasaan inilah yang memunculkan istilah konstitusi dan rechtstaat.

Dalam perkembangannya hak-hak individu itu memperoleh tempatnya pada: ⁵

1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
2. Habeas Corpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
3. Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan Raja tunduk di bawah Parlemen.
4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa; hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan
5. Pandangan inilah yang dibawah Marquis de Lafayette ke Perancis dan dimuat di Des Droit De L'Homme et Du Citoyen (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1 : "Tujuan setiap organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (Liberty), Harta (Property), keamanan (Safety), perlawanan terhadap penindasan (Resistance of Oppression).

HAM dalam Deklarasi

Kemudian secara internasional pengakuan Hak Asasi Manusia juga lahir dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yang berisi nilai-nilai untuk mengakui, menghargai dan menghormati nilai-nilai HAM. Deklarasi inilah yang kemudian menjadi fondasi dan rujukan dari negara-negara secara internasional dalam merumuskan HAM di negaranya masing-masing.

Di Indonesia sendiri, nilai HAM sebenarnya tercermin dalam konstitusi Indonesia atau UUD 1945 yang lahir pada 18 Agustus 1945 di mana di dalamnya sudah diakui,

⁵ Kusniati Retno, Op.Cit, h: 84

dirumuskan dan dijelaskan mengenai kewajiban negara terhadap HAM setiap penduduk dan warga negaranya, seperti hak memeluk agama dan beribadah, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak menerima pendidikan, hak berpolitik, hak berserikat dan lain sebagainya.

Namun pada praktiknya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terkadang penerapan HAM menghadapi tantangannya sendiri berupa benturan terhadap nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai agama yang dianut masyarakat pada suatu wilayah.

Sebut saja mengenai penerapan hukuman mati, pengakuan penyeteraan terhadap hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), kesetaraan gender, penodaan agama dan lain sebagainya.

Sebagaimana di Hukum Islam, Penerapan Hukuman Mati masih diakomodir dan bagian dari hukum islam dan islam sendiri masih resisten terhadap pengakuan hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), begitu juga masih ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan gender, perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, seperti larangan mengendarai mobil atau mendapat pekerjaan tertentu sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi, dalam penodaan agama juga menjadi polemik karena membatasi keyakinan manusia untuk menafsirkan dan melakukan peribatan sesuai dengan yang ia anut dan percayai.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengenai bagaimana HAM dalam perspektif hukum agama dan langkah penyelesaian apa yang bisa digunakan apabila terjadi benturan antara nilai HAM dengan nilai hukum agama. Dalam tulisan ini hukum agama coba dipersempit pada hukum agama islam agar pembahasan lebih tajam dan mengarah

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum agama Islam?
- b. Penyelesaian pertentangan Hak Asasi Manusia dengan hukum agama Islam?

3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana perspektif HAM dalam perspektif hukum agama Islam dan bagaimana cara penyelesaian pertentangan HAM dengan hukum agama Islam.

Sehingga diharapkan dapat ditemukan jembatan penghubungan disparitas antara nilai Hak Asasi Manusia dan norma atau hukum agama Islam.

4. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini biasa disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, baik dalam arti *law which is written in the regulation*, maupun dalam arti *law which was decided by judges thru judicial procedures*.⁶ Sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijio Soemitro bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang mana menggunakan sumber data sekunder/data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan/kepustakaan.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang atau *Staute* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan, dan konsep –konsep yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹

5. LANDASAN TEORI

I. Teori Universalisme HAM

HAM sendirinya berawal dari konsep universal modal dimana sifat dari universalisme ini meletakkan kebenaran moral sendiri bersifat lintas budaya dan lintas

⁶ Ronald Dworking, 1973, *Legal Research*, Daendalus, h. 250, dalam Na Gara I Wayan Dharma, 2016, *Analisa Yuridis Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Putusan Ratu Atut Choisyah*, *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.5, No.1*, Denpasar, 2016, hlm. 135.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 109 dalam *Ibid*, hlm. 135.

⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h: 96

⁹ *Ibid*, h: 137

sejarah. Pandangan inilah yang menganggap bahwa moralitas di negara atau wilayah satu adalah sama dan sejalan dengan moralitas di negara atau wilayah tertentu.¹⁰

Pandangan ini melihat bahwa setiap manusia memiliki pemikiran dan pandangan yang sama terhadap suatu nilai moralitas. Moralitas tersebut sejatinya telah melekat pada diri setiap manusia. Sehingga, moralitas menjadi bersifat universal, begitu juga halnya dengan HAM.

Konsep HAM yang universal berpandangan bahwa HAM merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir. Universalisme HAM kemudian melahirkan keseragaman pandangan dan standar HAM.¹¹

Teori HAM bersifat universal artinya hak asasi manusia melekat pada diri manusia itu sendiri, tidak diberikan oleh siapapun, artinya semua manusia memilikinya karena merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak boleh siapapun untuk mengambilnya.¹²

II. Teori Relativisme Budaya

Teori Relativitas Budaya ini lahir sebagai protes terhadap Teori Universalisme HAM. Teori ini bisa dikatakan menganggap teori universalisme sebagai ancaman karena memaksakan nilai-nilainya kepada suatu komunitas tertentu disuatu wilayah.

Suatu wilayah tertentu pasti memiliki suatu budaya, aturan dan nilai-nilai tersendiri yang harus dihormati. Nilai-nilai HAM haruslah dipahami dan sejalan dengan konteks budaya dari suatu komunitas tertentu. Karena pemahaman terhadap HAM dari suatu komunitas tertentu pasti bervariasi.

Konsep relativisme HAM ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa terdapat dimensi kontekstualitas dalam penegakan HAM ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut. Oleh karena itu, walaupun HAM itu bersifat universal, namun pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara suatu negara satu dengan negara

¹⁰ Asmarani Nur, Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 14 Nomor 1, Jurnal, 2015, h:33

¹¹ Rokhim Abdul Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal edisi No.10/2015, Intrans Institute, jurnal, Malang, 2015, h:8

¹² Asmarani Nur, Op.Cit, h:36

lainnya. Masing-masing negara mempunyai perbedaan konteks sosial, kultural maupun hukumnya, termasuk pengalaman sejarah dan perkembangan masyarakat yang sangat mempengaruhi pengaturan dan penegakan HAM. Pandangan HAM relatif partikularistik, yang demikian ini menurut Muladi cocok dianut oleh Indonesia.¹³

Teori relativisme budaya memandang Hak Asasi Manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat yang lain.¹⁴ Ini didukung oleh pendapat Todung Mulya Lubis yang menyebutkan, “Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.”¹⁵

B. PEMBAHASAN

I. Definisi HAM

Jimly Asshidiqie merefleksikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun, termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.¹⁶

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (human rights) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.¹⁷

¹³ Rokhim Abdul, Op.Cit, h:8

¹⁴ Ardani Nur Afif, Sulfi Amalia, Rooseno Hertanto, Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusa, Cakrawala Hukum Volume XIV No.01 Tahun 2017, Jurnal, 2017, h: 38

¹⁵ Ibid

¹⁶ Bakry Mohammad Ryan, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h: 26

¹⁷ Wignjosoebroto Soetandyo, HAM dalam aspek Historis dan Sosiologis, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007, ELSAM, 2007, h: 1

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

II. HAM dalam Perspektif Hukum Agama

Nilai-nilai HAM yang dicetuskan sebenarnya beranjak pada teori universalisme HAM, dimana dalam teori tersebut menyamaratakan pemahaman mengenai HAM yang lintas batas budaya dan teritorial. Sedangkan, Hukum Agama dalam memandang HAM beranjak pada Relativisme Budaya, dimana HAM harus sesuai dengan pandangan atau norma agama.

Dalam Deklarasi Universal of Human Right pada pasal 1 disebutkan bahwa, “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Ini menunjukkan bahwa nafas dari universalisme begitu sangat kuat.

Namun, sekitaran tahun 1984, di Kairo diselenggarakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan konsep hak-hak asasi manusia yang universal menurut versi Islam. Salah satu pernyataan umum yang dihasilkan oleh pertemuan Kairo ini menyebutkan bahwa negara-negara yang wakil-wakilnya bersidang di Kairo ini bersepakat untuk pada dasarnya akan selalu menjunjung tinggi pelaksanaan penegakan hak-hak asasi manusia, **namun dengan catatan sejauh hak-hak manusia yang asasi itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.**¹⁸ (penebalan oleh penulis).

Hal ini sekiranya memang tidak dapat dinafikan, karena dalam kenyataannya, terdapat pertentangan antara nilai HAM yang universal yang mana nilai-nilai tersebut adalah rumusan secara internasional dengan nilai atau norma agama.

Sebagaimana diterangkan oleh Mohammed Barwin yang menyatakan bahwa perlu diupayakan adanya proses pembudayaan. HAM Barat yang dianggap tidak cocok dengan masyarakat Muslim, harus dimodifikasi sesuai dengan gaya ketimuran Islam. Akan

¹⁸ Wignjosoebroto Soetandyo, Op.Cit, h: 18

tetapi, masyarakat juga merasa berkeberatan dengan gagasan pembudayaan tersebut, karena menurut mereka, nilai-nilai Islam bersifat ilahiah, sementara nilai-nilai HAM dilahirkan dari segenap kreativitas akal manusia.¹⁹

Terdapat perbedaan perspektif antara pemikir di Barat dan di negara-negara berkembang dan negara Islam tentang HAM. Di Barat, konsep HAK inheren dalam keberadaan dan diri manusia, hingga nilai-nilai ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat etnis, budaya, dan agama. Hak itu bersifat universal dan mutlak bagi setiap manusia, dengan tidak memandang asal-usulnya. Sementara yang kedua melihat HAM bersifat partikular. Budaya dan agama turut berperan mewarnai pembatasan HAM. Perbedaan lain menyangkut masalah hak-hak personal dan kewajiban sosial yang mesti dilakukan seseorang karena ia juga makhluk sosial.²⁰

Berikut beberapa kasus mengenai pertentangan antara nilai HAM dengan norma agama:

1. Pengakuan hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Dalam pandangan agama Islam pada umumnya, LGBT ini tidak diakui keberadaannya dan malah cenderung dibenci dan dijauhi. Hal ini karena dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan mengenai larangan berhubungan sesama jenis dan berbagai ancaman-ancamannya. Hal ini dapat ditemukan Al-Quran:

Allah *Ta'ala* berfirman :

{إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ}

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. [Al-A'raaf: 81].

¹⁹ Monib Mohammad, Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

²⁰ Ibid, h: 81

Namun, dalam pandangan Hak asasi Manusia, hak-hak LGBT harus dihormati dan diakui, karena itu adalah bagian dari HAM. LGBT harus diakui dan diakomodir keberadaannya dan harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Perlakuan diskriminatif, pemidaan atau penghukuman terhadap LGBT bukanlah suatu tindakan yang tepat karena setiap orang berhak untuk bebas berekspresi dan menentukan nasibnya sendiri.

Bahkan di beberapa negara seperti Finlandia, Islandia, Jerman, Denmark dan Australia telah melegalkan perkawinan sesama jenis (*same sex marriage*). Hal ini adalah bentuk penafsiran mereka bahwa LBGT harus mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari ketidaksetaraan gender. Mereka bebas untuk berekspresi dan menentukan nasibnya sendiri.

2. Penodaan Agama

Isu mengenai Penodaan agama akhir-akhir ini juga begitu santer terdengar, dimana polemik mengenai penodaan agama ini justru akan mengkebiri hak-hak untuk menganut agama, kepercayaan dan melakukan ritual agama yang diyakini. Ambil contoh dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dalam pandangan penganut teori relativisme budaya, hal ini cukup diterima, dimana dalam suatu komunitas telah sepakat bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang dirumuskan dalam UU No.1/PNPS tahun 1965 adalah keliru. Sebagaimana yang terjadi pada jamaah Ahmadiyah, Lia Eden, maupun Gafatar yang dilarang untuk beraktifitas.

Padahal dalam kacamata HAM adanya UU No.1/PNPS tahun 1965 ini justru dinilai melanggar HAM, karena melanggar hak kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai yang diyakini. Pelarangan ini justru akan menimbulkan diskriminasi terhadap sekelompok orang. Sehingga kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM terhadap penduduknya tidak dijalankan.

3. Hukuman Mati

Ancaman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan dikenal dalam hukum Islam dengan nama Qishash, tetapi penerapannya tidak mutlak, bergantung ada atau tidaknya permintaan dari ahli waris korban, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut: ²¹

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih.”

Inilah kemudian yang menjadi dasar justifikasi masih berlakunya hukuman mati di beberapa negara, terutama di negara timur tengah seperti Arab Saudi yang masih menerapkan hukuman mati/qishash.

Namun, dalam pandangan HAM sendiri hukuman mati sudah dinilai tidak lagi manusiawi dan mulai ditinggalkan penerapannya karena berkaitan dengan hak untuk hidup, dimana hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga atau dikenal sebagai *non-derogable right*.

Dalam perspektif agama, HAM sendiri diakui keberadaannya sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai atau norma agama yang ada. Ini menunjukkan bahwa penerapan universalisme HAM cukup sulit untuk diterapkan.

Dalam pandangan relativisme budaya, pengakuan HAM yang hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan nilai atau norma agama ini sesungguhnya dapat memperlebar jurang diskriminasi karena tidak akan ada standart atau ukuran yang pasti mengenai nilai Hak Asasi Manusia. Dalam agama sendiri, terutama Islam, begitu banyak

²¹ Rokhim Abdul, Op.Cit, h:5

mahzab dan aliran dalam agama Islam. Sehingga, dapat memunculkan berbagai pendapat dan penafsiran di dalamnya. Sehingga, bisa jadi penafsiran atas nilai dan norma agama malah menciptakan diskriminasi. Penafsiran atas nilai atau norma agama tersebut dikhawatirkan dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar HAM.

Hal ini sebagaimana yang terjadi oleh berbagai paham yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Sehingga menepikan nilai-nilai HAM itu sendiri, karena HAM dinilai bertentangan dengan nilai dan norma agama yang dia tafsirkan dan dia anut, sebut saja dalam pemberontakan ISIS, perlakuan ISIS terhadap perempuan, terorisme atas nama Islam dan sebagainya.

Menarik melihat pandangan Nurcholish Madjid mengenai HAM dan agama, bahwa agama adalah kelanjutan “kodrat alamiah” manusia sendiri, merupakan wujud nyata dari kecenderungan alaminya. Karena itu sebagaimana nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai keagamaan, demikian pula nilai keagamaan mustahil berlawanan dengan kemanusiaan. Agama tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan (QS: 22 :78) ²²

Manusia acapkali terperosok ke dalam berbagai bentuk keagamaan yang membelenggu dan memenjarakan kebebasan nuraninya. Manusia acap kali terperangkap pada “penjara-penjara” ritus dan ibadah yang mengekang potensi dan kemerdekaan nuraninya.²³

Nazisme, fasisme, dan marxisme merupakan ideologi padanan agama (*religio illicita atau religion equivalents*) yang merampas dan memberangus kebebasan dan kemerdekaan nurani serta kefitrahan manusia. Pada praktiknya, ideologi ini berandil banyak dalam tindakan dan pelanggaran HAM.²⁴

Bahwa sesungguhnya agama mengajarkan kebaikan dan mengajak umatnya kepada kebaikan yang universal, dalam ada yang menganggap bahwa agama justru mengkebiri HAM sesungguhnya tidak dapat dibenarkan. Agama (Islam) mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan

²² Monib Mohammad, *Islah Bahrawi*, Op.Cit, 2011, h: 65

²³ *Ibid*, h:66

²⁴ *Ibid*

manusia sejagad. Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan universal.²⁵ Bila dipahami dengan baik dan benar dan ajarannya dipraktikkan dengan benar, agama sama sekali tidak mendogmakan keburukan, pelanggaran kehormatan manusia dan saling menindas atau menghancurkan sesama.²⁶

Sehingga, dapat dipahami bahwa dikotomi antara HAM dan nilai atau norma agama sebetulnya kurang begitu tepat, karena dalam nilai atau norma agama sendiri sudah dari awalnya mengandung nilai-nilai penghargaan terhadap HAM. Namun, karena istilah penggunaan “Hak Asasi Manusia” atau “Human Right” lahir dari eropa maupun amerika, maka bisa dipahami bahwa HAM adalah berasal dari barat .

III. Penyelesaian Pertentangan HAM dengan Hukum Agama

Setelah kita membahas mengenai bagaimana HAM dalam perspektif hukum agama kita dapat membedakan titik tolak mengenai perbedaan pandangan tersebut, di satu sisi HAM dipahami dari perspektif universalisme dan di sisi lainnya HAM dipahami melalui relativisme.

Dari perbedaan tersebut, memang sulit untuk menemukan pemahaman yang sama, mirip dan selaras. Namun bukan berarti tidak mungkin. Karena sesungguhnya baik di antara Universalisme dan Relativisme memiliki nafas yang sama untuk menghargai harkat dan martabat manusia yang lain.

Melihat pada kongres Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juni 1993, dimana untuk mengatasi persoalan universalisme – partikularisme itu dengan menyatakan bahwa sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, akan tetapi semua saja harus mengupayakan berlakunya universalitas hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya.²⁷

Sarana dialog untuk penyelesaian perbedaan pandangan antara HAM dan hukum agama memang harus terus dibicarakan. Bukankah pandangan terhadap sesuatu dapat berkembang dan berubah seiring dengan perubahan jaman yang diharapkan nantinya dapat menemukan kesamaan nilai.

²⁵ Ibid, h:67

²⁶ Ibid, h:82

²⁷ Wignjosoebroto Soetandyo, Op.Cit, h: 18

Dalam universalisme sendiri, nilai-nilai Universalisme HAM dapat sedikit direlaksasi dan dapat ditangguhkan pemenuhan HAMnya. Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia atas dasar klaim universalitasnya itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu.²⁸

Negara pun dapat memaksakan mengenai HAM itu sendiri untuk memutus perbedaan pandangan ini dan memaksakannya melalui instrumen hukumnya. Sebagaimana Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right.

C. PENUTUP

I. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pandangan dalam memandang Hak Asasi Manusia, yaitu pandangan Universalisme HAM dan pandangan Relativisme Budaya. Kedua padangan ini saling bertolak belakang dalam memandang HAM.

Beberapa pandangan relativisme budaya memang menempatkan HAM harus menyesuaikan dengan kondisi latar belakang budaya dalam komunitas dan territorial tertentu, seperti HAM harus sejalan dengan ajaran, nilai dan norma agama. Posisi HAM diakui sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama. Namun hal ini justru menimbulkan jurang diskriminasi, karena dalam pandangan universalisme HAM, pandangan relativisme ini tidak akan memiliki standart mengenai HAM dan dikhawatirkan akan membentuk jurang diskriminasi dan pelanggaran HAM. Padahal, HAM sejatinya dilindungi oleh agama, karena agama sendiri mengajarkan kemanusiaan dan tidak akan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

²⁸ Ibid, h: 19

Penyelesaian pertentangan HAM dengan hukum Agama dapat diselesaikan dengan diskusi, pendidikan maupun “pemaksaan” Negara melalui instrument hukum yang dibuatnya untuk menghormati nilai HAM untuk kemudian dapat menemukan suatu pandangan, nilai dan standart yang sama.

II. SARAN

Diperlukan terus adanya diskusi mengenai HAM, karena perbedaan pandangan antara Universalisme dan Relativisme itu tidak untuk dijauhkan namun justru harus sering dipertemukan untuk menemukan persamaan-persamaan agar nantinya dapat menemukan suatu pandangan yang saling sejalan. Negara pun harus terus aktif dalam melakukan pendidikan dan penyadaran HAM baik secara persuasive maupun melalui ”pemaksaan” menggunakan instrument hukum HAM baik dengan meratifikasi maupun mengadopsi berbagai konvensi internasional tentang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right.

Buku:

Bakry Mohammad Ryan , Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010

Monib Mohammad, Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Artikel Jurnal:

Ardani Nur Afif, Sulfi Amalia, Rooseno Hertanto, Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusa, Cakrawala Hukum Volume XIV No.01 Tahun 2017, Jurnal, 2017

Asmarani Nur, Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 14 Nomor 1, Jurnal, 2015

Asnawi Habib Sulton, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Supremasi Hukum, Jurnal, Juni 2012

Kusniati Retno, Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum, Inovatif Vol.4 No.5, Jurnal, Juli 2011

Na Gara I Wayan Dharma, 2016, Analisa Yuridis Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Putusan Ratu Atut Choisyah, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.5, No.1, Denpasar, 2016

Rokhim Abdul Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal edisi No.10/2015, Intrans Institute, jurnal, Malang, 2015

Wignjosebroto Soetandyo, HAM dalam aspek Historis dan Sosiologis, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007, ELSAM , 2007